



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN, PRAKTIKUM, DAN PENELITIAN DALAM MENDUKUNG
KETERPADUAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 3031/K/LSF/XI/2018

Nomor : B.3125/In.20/1/PP.00.9/11/2018

Pada Hari Kamis, tanggal 15 bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di IAIN Jember, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si
Jabatan : Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 47-48 Jakarta Selatan

Bertindak sebagai **Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Jember

Bertindak sebagai Rektor IAIN Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas-tugas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani kesepakatan

bersama tentang program Pendidikan, Praktikum, dan Penelitian dalam Mendukung Keterpaduan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal Satu

Tujuan

Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dengan memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui; Pendidikan, Praktikum, dan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa di IAIN Jember.
2. Mensukseskan Program Pendidikan, Praktikum, dan Penelitian bagi civitas akademika khususnya dosen dan mahasiswa, dalam hal :
 - a. Pelaksanaan kuliah umum yang diberikan oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia kepada mahasiswa IAIN Jember
 - b. Pelaksanaan praktikum bagi mahasiswa IAIN Jember di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
 - c. Pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa IAIN Jember bersama dengan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

BAB II

Pasal Dua

Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini adalah :

1. Pengelola Lembaga Sensor Film Republik Indonesia
2. Pejabat struktural, Civitas Akademika dan tenaga Kependidikan di Lingkungan IAIN Jember
3. Masyarakat umum di wilayah kabupaten Jember

Pasal Tiga
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini berkaitan dengan sinergitas pelaksanaan pendidikan, praktikum, dan penelitian dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Jember yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran :
 - Mengintegrasikan nilai-nilai sensor perfilman ke dalam kegiatan kurikuler atau kokurikuler yang ada di IAIN Jember
 - Pelaksanaan kuliah umum tentang sensor film
 - Pertukaran tenaga ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK
2. Penelitian
 - Pelaksanaan Kerjasama Penelitian Terapan
 - Bimbingan skripsi/tesis/disertasi baik bagi tenaga pengajar maupun mahasiswa khususnya mengambil topik perfilman
3. Praktikum
 - Pengintegrasian Program sensor film dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
 - Pendampingan Pelaksanaan Program PPL di Masyarakat
 - Pelatihan tenaga profesional di bidang perfilman
 - Pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang perfilman

Pasal Empat
Kewajiban dan Tanggung Jawab

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
 - a. Meningkatkan kemampuan di bidang perfilman bagi mahasiswa di Lingkungan IAIN Jember.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan/pelatihan bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Jember.

- c. Bersama PIHAK KEDUA Menyusun petunjuk operasional tentang pelaksanaan praktikum dan penelitian perfilman bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan IAIN Jember sebagai bahan/materi pembekalan
 - d. Memberikan pendidikan/pelatihan tentang program sensor film bagi insan akademisi.
 - e. Bersama PIHAK KEDUA menyusun rencana program, melaksanakan program, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama ini
2. Pihak kedua Mempunyai Kewajiban dan tanggung jawab :
- a. Membantu PIHAK PERTAMA meningkatkan kemampuan untuk melakukan sosialisasi tentang sensor film bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Jember
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun standar prosedur operasional pelaksanaan pendidikan perfilman bagi mahasiswa di lingkungan IAIN Jember
 - c. Membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan pendidikan/pelatihan dan sosialisasi tentang sensor film bagi masyarakat secara umum
 - d. Bersama menyusun rencana program, melaksanakan program, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerjasama ini.

Pasal Lima
Ketentuan Lain

Bilamana terjadi kendala dan permasalahan dalam pengelolaan program dalam kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mencari jalan pemecahan secara bersama.

Pasal Enam
Jangka Waktu

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal Tujuh

Kendala dan Permasalahan

Bilamana dijumpai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mencari jalan penyelesaian bersama dengan cara musyawarah dan mufakat

Pasal delapan

Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian dengan disepakati PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian ketentuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

Pasal Sembilan

Penutup

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai, sebagai dokumen penting dalam pengelolaan program Pendidikan, Praktikum, dan Penelitian.

Pihak Pertama

Ketua Lembaga Sensor Film

Republik Indonesia



Mayjen TNI(Purn)Dr. Ahmad Yani Basuki,M.Si

Pihak Kedua

Rektor IAIN JEMBER

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM